



SKRIPSI

**PENGARUH EDUKASI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA GENERASI X DAN GENERASI
MILENIAL
(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU)**

OLEH

NAMA : MAISRI YESA PUTRI

NIM : 21080026

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maisri Yesa Putri
NIM : 21080026
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 25 Februari 2026

Yang menyatakan


Maisri Yesa Putri
21080026

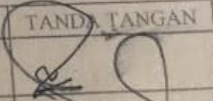
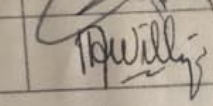
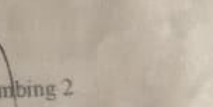
PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 24 Februari 2026

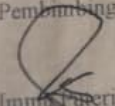
Judul : Pengaruh Edukasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pada Generasi X Dan Generasi Milenial (Studi Pada
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang Satu)
Nama : Maisri Yesa Putri
Nim : 21080026
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

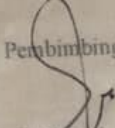
No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Immu Puteri Sari, SE, M.Si	Ketua	
2	Rina Widyanti, SE, M.Si	Anggota	
3	Fitri Yulianis, SE, M.Si	Anggota	
4	Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak,CA	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

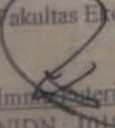

Immu Puteri Sari, SE, M.Si
NIDN : 1019098502

Pembimbing 2

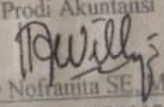

Rina Widyanti, SE, M.Si
NIDN : 1014098101

Diketahui Oleh :

Dekan
Fakultas Ekonomi


Immu Puteri Sari, SE, M.Si
NIDN : 1019098502

Ketua
Prodi Akuntansi


Dr. Willy Nofranita SE, M.Si, Ak,CA
NIDN : 1026117201

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau penerbit. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat serta karunia-nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Syopian dan Ibunda Yusmaniar, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak bungsunya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi seorang anak perempuan yang kuat. Untuk pintu surga saya yaitu ibunda, terima kasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan, doa yang senantiasa dilantarkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anakmu. Terima kasih atas segala hal yang ayah dan ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya, *Nyawaku nyala karnamu*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Kepada saudara kandung penulis yaitu Dori rianto dan Wes yustika sari yang penulis sayangi, terima kasih sudah membantu penulis serta menjadi donatur penulis selama di perkuliahan dan terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan Pendidikan penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan.
4. Ibu Immu puteri sari, S.E., M. Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rina Widyanti, S.E., M. Si selaku dosen pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan Ibu.
5. Ibu Fitri Yulianis, S.E., M. Si selaku dosen penguji I dan Ibu Dr. Willy Nofranita, S.E., M. Si, Ak, C.A, selaku dosen penguji II yang telah memberi masukan dan saran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Puguh Setiawan, S.E., M. Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama di perkuliahan.

8. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
9. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang sudah memberi akses kepada penulis, semua pihak yang sudah mengisi kuisioner terimakasih karna sudah membantu penulis untuk melancarkan skripsi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan penulis yang sudah duluan mendapatkan gelar dari penulis yaitu, Elsa Putri Salsabila S.AK dan Nurussyfa Septariany S.AK karna telah senantiasa melewati suka dan duka bersama penulis saat dalam waktu perkuliahan maupun diluar waktu perkuliahan, dan tidak lupa dengan Adek junior yang selalu ada yaitu Wulan Febria Eliza terima kasih sudah ikut serta dalam perjalanan hidup penulis selama di perkuliahan dan diluar perkuliahan baik suka maupun duka, dan terima kasih sudah banyak membantu penulis ketika penulis dalam masalah. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman Angkatan 21, yang telah bersama-sama melewati berbagai tantangan dan momen berharga selama perjalanan ini. Tanpa dukungan, tawa, sedih, bahagia dan semangat kalian, semua ini tidak akan mungkin mudah tercapai. Kalian bukan hanya sebagai teman belajar tetapi juga sahabat sekaligus keluarga yang ada di saat-saat penulis kesulitan. Terimakasih telah membuat pengalaman selama di perkuliahan ini menjadi begitu berharga.

11. Untuk dua orang yang sangat penting dua sahabat yang menemani susah senangnya penulis dari SMA sampai saat ini Mutiara dan Wulandari, yang selalu memberi support terbaik buat penulis, teman yang selalu bisa diajak dalam situasi apapun, teman yang selalu bagaikan keluarga bagi penulis 2018-2026 penulis mengenal mereka berdua itu bukanlah waktu yang singkat bahkan disaat penulis membutuhkan mereka berdua yang selalu ada buat penulis. Walaupun jarak penulis dengan dua sahabat sangatlah jauh antara Batam-Padang.
12. Untuk Seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*. Kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggenggam tangan siapa, penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada lelaki manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini, jika nanti bertemu denganku sebagai jodoh di masa depan, aku harap kamu tidak harus merasakan perasaan kecemburuan perih lain yang ada disini, semoga kelak kita akan cepat bertemu di titik terbaik takdir kita.
13. Terakhir yang tidak kalah penting, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Maisri Yesa Putri terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau penerbit. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih pada hati yang telah Ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih pada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih pada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga pada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Tanpa dukungan mereka, penulis dan karya ini tak akan pernah ada, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, 05 Januari 2025

Maisri yesa putri

**PENGARUH EDUKASI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA GENERASI X DAN GENERASI
MILENIAL
(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU)**

Maisri Yesa Putri

Nim : 21080026

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : maysriyesaputri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Generasi X dan Generasi Milenial, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Metode analisis yang digunakan meliputi uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan uji F untuk pengaruh simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Generasi X dan Generasi Milenial, dengan nilai signifikan sebesar 0,543 dan 1,467. Selain itu, analisis simultan mengungkapkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada generasi X dan generasi milenial, dengan nilai signifikan 0,049. Temuan ini memberikan wawasan bahwa edukasi pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan pajak sebagai edukasi untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Kata kunci: Edukasi pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**THE INFLUENCE OF TAX EDUCATION AND TAX AWARENESS ON
TAXPAYER COMPLIANCE AMONG GENERATION X AND MILLENNIALS
(STUDY ON INDIVIDUAL TAXPAYERS REGISTERED AT THE PADANG
SATU PRIMARY TAX SERVICE OFFICE)**

MAISRI YESA PUTRI

NIM: 21080026

Accounting Study Program

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: maysriyesaputri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Tax Education and Tax Awareness on Taxpayer Compliance among Generation X and Millennials at the Pratama Tax Service Office Padang one. The analysis methods used include the t-test to examine the influence of each variable partially and the F-test for simultaneous effects. The results show that Tax Education and Tax Awareness have a significant effect on Taxpayer Compliance among Generation X and Millennials, with significant values of 0.543 and 1.467. Additionally, simultaneous analysis reveals that both variables together have a significant effect on tax compliance among Generation X and Millennials, with a significant value of 0.049. These findings provide insight that tax education, tax awareness, and tax compliance serve as guidance for the Pratama Tax Service Office Padang one.

Keywords: Tax education, Tax awareness, Taxpayer compliance

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau penerbit. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Konsep Pajak.....	11
2.1.2 Pajak Penghasilan	17
2.1.3 PPH Pasal 21.....	21
2.1.4 Kepatuhan pajak.....	29
2.1.5 Konsep Generasi X dan Generasi Milenial.....	33
2.1.6 Konsep Edukasi Pajak.....	36
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Kerangka Konseptual	42
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	43
2.4.1 Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis, Waktu dan Tempat Penelitian	50
3.2 Populasi dan sampel	50
3.2.1 Populasi	50
3.2.2 Sampel	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3.5.1	Variabel independen (X).....	53
3.5.2	Variabel Dependen (Y).....	54
3.6	Teknik Analisis Data.....	57
3.6.1	Uji Validitas	57
3.6.2	Uji Reliabilitas	58
3.6.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	58
3.6.4	Uji Asumsi Klasik.....	59
3.6.5	Analisis Regresi Linier Berganda	59
3.6.6	Uji Signifikansi (Uji t).....	60
3.6.7	Koefisien Determinasi (R^2)	61
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1	Hasil.....	62
4.1.1	Gambar Umum Objek Penelitian.....	62
4.1.2	Gambaran Umum Responden Penelitian	71
4.1.3	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	72
4.1.4	Uji Statistik Deskriptif.....	74
4.1.5	Uji Asumsi Klasik.....	76
4.1.6	Regresi Linear Berganda.....	80
4.1.7	Uji Signifikansi (Uji t).....	82
4.1.8	Koefisien Determinasi (R^2)	84
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	85
4.2.1	Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	85
4.2.2	Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	86
4.2.3	Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	87
BAB V	PENUTUP.....	89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....		91

AMPIRAN.....	95
--------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3. 1 Skala Likert	57
Tabel 3. 2 Definisi Operasional.....	55
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas	72
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas	73
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	74
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas.....	76
Tabel 4. 6 Histogram Residual Terstandarisasi	77
Tabel 4. 7 Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual.....	78
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	81
Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi (Uji T).....	82
Tabel 4. 11 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau penerbit. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	69
Gambar 4. 2 Peta Lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.....	71
Gambar 4. 3 Histogram Residual Terstandarisasi	77
Gambar 4. 4 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	95
Lampiran 2 Foto Responden	98
Lampiran 3 Uji Validasi	102
Lampiran 4 Hasil Uji Reabilitas.....	106
Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	106
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas	106
Lampiran 7 Histogram Residual Terstandarisasi	107
Lampiran 8 Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual	108
Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	108
Lampiran 10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	109
Lampiran 11 Hasil Uji Signifikansi (Uji T)	109
Lampiran 12 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	109
Lampiran 13 Tabulasi Data	110

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pembangunan. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak, yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak berasal dari partisipasi masyarakat melalui metode penilaian diri sendiri (*self assessment*). Sistem *self-assessment* yang diberlakukan di Indonesia adalah salah satu usaha yang diterapkan oleh pemerintah guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan memberi kepercayaan pada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak tersebut secara mandiri Ramadhanty, (2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Menurut Putro&Tjen, (2020), dalam sistem *self-assessment*, masyarakat sebagai wajib pajak juga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan agar dapat menghitung utang pajaknya dengan benar. Kegiatan menghitung dan memungut pajak dalam sistem ini sepenuhnya membutuhkan inisiatif dari wajib pajak itu sendiri Resmi, (2019).

Pendekatan *self assessment* merupakan suatu perubahan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengganti sistem penilaian resmi yang sebelumnya

digunakan. Dalam *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak yang harus dibayarkan sendiri, serta melaporkannya kepada kantor pajak yang terdaftar sebagai tempat pelayanan pajak (Pramudya, A. H., Wibisono, A., & Mustafa, 2022).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi DJP yang memberikan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak yang dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Salah satunya KPP Pratama Padang Satu yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat. KPP Pratama Padang Satu bertugas untuk melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak yang berada di lokasi tugas, yaitu Kota Padang adapun untuk wilayah kerja KPP Pratama Padang atau mencakup 6 Kecamatan di Kota Padang, 4 Kecamatan di Kota Pariaman, dan 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Pajak sebagai instrumen krusial dalam pembangunan nasional, namun tingkat pemenuhan perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama di kalangan generasi milenial, yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 (Pew Research Center).

Menurut Sari, (2019), Direktorat Jendral Pajak Pusat sepanjang tahun 2018 mencatat sebanyak 3,1% juta wajib pajak lembaga yang terdaftar. Meski demikian, hanya 0,77% juta wajib pajak lembaga yang melaporkan SPT, dan hanya 0,32% juta yang membayar pajak. Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berusaha memaksimalkan pelayanan agar dapat meningkatkan kesadaran

dan keinginan masyarakat untuk melaksanakan tata tertib sebagai wajib pajak.

Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023).

Menurut Ristanto, N. (2024), diketahui bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak pun masih sangat-sangat tergolong rendah. Yang tercermin dengan nilai rasio pajak yang berkisar 11%. Nilai ini jauh dibanding nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II 2018 mencapai Rp 3.683,9 triliun, tumbuh 9,43% dari triwulan yang sama tahun sebelumnya dan juga tumbuh 5,05% dibanding triwulan sebelumnya. Sehingga secara akumulasi, sepanjang semester pertama PDB nasional mencapai Rp 7,19 triliun. PDB dalam hal ini mempunyai hubungan yang erat atas proyeksi pencatatan aktivitas para pelaku usaha, sehingga rendahnya rasio pajak disebabkan karena ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan catatan khusus juga, yaitu membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih baik di iklim perubahan global saat ini.

Namun dalam realisasinya, menurut Ramadhanty (2020), tingkat kepatuhan wajib Pajak dan selalu naik-turun setiap tahun. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sampai dengan 2019 secara berturut-turut yaitu sebesar 60,8%, 72,6%, 71,1%, dan 72,9%. Di tahun 2020, kemenkeu mencatat rasio kepatuhan Wajib Pajak mencapai 76,86% dilihat dari tingkat pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun persentase tersebut meningkat, rasio kepatuhan Wajib Pajak menurut standar *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* nyatanya adalah sebesar 85%. Artinya, rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih berada di bawah standar internasional. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun, pemerintah tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggambar, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menyelaraskan target rasio kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar OECD. Namun pada kenyataannya, di Indonesia, realisasi rasio kepatuhan wajib pajak masih kurang dari 85%. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh masih terus dibutuhkan hingga masa mendatang.

Generasi X, yang lahir antara tahun 1965–1980, merupakan kelompok usia yang kini berada pada tahap puncak produktivitas. Lancaster dan Stillman (2002) menjelaskan bahwa generasi ini dikenal mandiri, pragmatis, dan memiliki pandangan yang realistis terhadap pekerjaan maupun kewajiban sosial. Mereka terbiasa menghadapi perubahan ekonomi dan sistem birokrasi sehingga memiliki pengalaman lebih panjang dalam berinteraksi dengan kebijakan pemerintah, termasuk sistem perpajakan. Palese dan Crane (2002) juga mengungkapkan bahwa Generasi X cenderung berhati-hati dalam mengelola keuangan dan lebih konservatif dalam mengambil keputusan, yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang lebih stabil.

Sementara itu, Generasi Milenial, lahir antara tahun 1981–1996, tumbuh di era perkembangan teknologi yang pesat. Strauss dan Howe (1991) menyatakan bahwa generasi ini dikenal adaptif terhadap teknologi dan memiliki pola pikir yang lebih terbuka terhadap perubahan. Tapscott (2009) menambahkan bahwa Milenial memiliki literasi digital yang tinggi sehingga cenderung memanfaatkan platform online untuk memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, sifat mereka yang menyukai kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh

informasi menuntut adanya sistem yang praktis, transparan, dan berbasis teknologi (Smith & Nichols, (2015).

Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan adanya variasi sikap dan perilaku dalam mematuhi kewajiban pajak. Generasi X, dengan pengalaman dan kecenderungan konservatifnya, umumnya lebih patuh karena memandang pajak sebagai bagian dari kewajiban negara yang harus dipenuhi Palese & Crane, (2002). Di sisi lain, Generasi Milenial membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif, interaktif, dan berbasis digital agar kepatuhan pajak dapat optimal Smith & Nichols, (2015). Hal ini menunjukkan bahwa strategi edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi yang dituju agar efektivitasnya meningkat.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka penelitian ini menggunakan variable sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sosialisasi pajak adalah upaya yang untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan dan bertujuan agar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka patuh terhadap perpajakan Wardani & Wati, (2018). Faktor lain adalah kesadaran pajak. Peningkatan kesadaran pajak bagi Wajib Pajak secara langsung akan meningkatkan penerimaan perpajakan, oleh karena itu dalam *self assessment* perlu kesadaran yang tinggi bagi wajib pajak Rorong dkk, (2017). Studi sebelumnya dilakukan oleh Rorong dkk, (2017) dan Karnedi & Hidayatulloh (2019) kesadaran pajak belum mampu menjadi prediktor dalam menghubungkan kepatuhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak kepada negara. Tingginya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya Sari, D. K., dkk (2022). Tingkat kesadaran pajak (Wajib Pajak) dapat dilihat dari niat, dan ketekunan dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang tercermin dalam pemahaman pajak terhadap peran dan fungsi pajak serta komitmen Wajib Pajak untuk secara tepat membayar dan melaporkan pajaknya Madani, F. (2023).

Kesadaran pajak di sini diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki rasa paham dan keinginan dari diri sendiri untuk taat pada pembayaran pajak sebagai bentuk tanggungjawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak pada penelitian ini menekankan pada kesadaran membayar pajak yang berasal dari dalam diri individu dimana kesadaran tersebut dapat digunakan sebagai dorongan untuk patuh terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhinya.

Penelitian Agustina, G. T., dkk (2025), mengatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kesadaran pajak khususnya dalam hal membayar pajak yang dimiliki oleh Generasi X Dan Generasi Milenial. KPP memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya melalui program edukasi pajak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat, termasuk Generasi X Dan Generasi Milenial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak Generasi X Dan Generasi Milenial di KPP Pratama Padang Satu.

Penelitian tentang edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada generasi milenial sudah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian Wijaya (2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman generasi Z terhadap materi yang disampaikan, yang dibuktikan melalui hasil pre-test dan post-test sebelum mengikuti kegiatan edukasi pajak. Dan setelah mengikuti edukasi kegiatan pajak.

Sedangkan penelitian yang lain pernah dilakukan oleh Fachirainy (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale*, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor lain juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak pada generasi milenial seperti kesadaran akan pentingnya pajak, pemahaman tentang cara menghitung pajak, kemampuan dalam mengelola pajak, fasilitas dan sumber daya yang tersedia, dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan strategi edukasi pajak yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan di kalangan Generasi X Dan Generasi Milenial. KPP menjadi lokasi strategis untuk mengkaji fenomena ini, mengingat dianggap sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan pelatihan wajib pajak, namun upaya-upaya tersebut masih belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak generasi milenial.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Edukasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Generasi X Dan Generasi Milenial (Studi Pada**

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh edukasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi X dan Generasi Milenial di KPP Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi X dan Generasi Milenial di KPP Pratama Padang Satu?
3. Bagaimana pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi X dan Generasi Milenial di KPP Pratama Padang Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh edukasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi X dan Generasi Milenial di KPP Pratama Padang Satu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi X dan Generasi Milenial di KPP Pratama Padang Satu.





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggarap, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Untuk mengetahui pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi X dan Generasi Milenial di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah mengenai pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan pajak generasi milenial, khususnya di lingkungan KPP Pratama. Selain itu, penelitian ini juga melatih peneliti dalam mengembangkan kemampuan analisis, keterampilan menyusun dan melaksanakan penelitian secara sistematis, serta menghubungkan teori dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang perpajakan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan wawasan praktis yang relevan bagi peneliti yang berminat atau berencana berkarier di bidang perpajakan.

2. Bagi Akademik

Bagi dunia akademik sebagai sumber referensi tambahan dalam kajian perpajakan, khususnya terkait pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan pajak generasi milenial. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi dasar bagi pengembangan teori serta penelitian lanjutan di bidang perpajakan, pendidikan pajak, dan perilaku wajib pajak. Selain itu, penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

juga dapat digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya edukasi pajak dalam menciptakan wajib pajak yang patuh.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya edukasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan generasi milenial. Melalui hasil penelitian ini, pembaca dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak serta peran strategis edukasi dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab perpajakan. Selain itu, pembaca juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau inspirasi dalam mendukung terciptanya budaya taat pajak di lingkungan masing-masing.